



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

Alamat : Jalan Cindua Mato Nomor 7  
Telp. 075222782 email : kpubukittinggikota@gmail.com

---

### PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 2/RT.02.3-Pu/1375/2025

Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara berupa Barang Habis Pakai eks Pemilihan Tahun 2024 dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi, dengan rincian barang sebagai berikut:

- 1 (satu) paket barang Eks. Pemilihan Tahun 2024 yang terdiri dari Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi, Kotak Suara dan Bilik Suara Duplex Pemilihan 2024, dengan berat 2.587 kg (dua ribu delapan puluh tujuh kilo gram). Nilai Limit : Rp.3.880.500 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah),- Uang Jaminan : Rp.3.880.500 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah),

Yang dilaksanakan pada :

Hari	: Rabu
Tanggal	: 27 Agustus 2025
Waktu Penawaran	: Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Waktu Penetapan	: 27 Agustus 2025 10:00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain	: <a href="http://www.lelang.go.id">www.lelang.go.id</a>
Pelunasan Harga Lelang	: 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Tempat Lelang	: KPKNL Bukittinggi Jl. M. Yamin No. 60 Aur Kuning, Kota Bukittinggi

### **Syarat dan ketentuan Lelang**

1. Cara Penawaran.  
Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang **cara terbuka (open bidding)** pada aplikasi lelang melalui internet dengan alamat domain [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id). Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada [www.bit.ly/caraikutlelang](http://www.bit.ly/caraikutlelang) dan "Syarat & Ketentuan" pada domain [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id).
2. Pendaftaran.  
Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri. Calon peserta lelang dapat ditolak sebagai peserta lelang apabila tidak mengunggah KTP atau KTP sudah tidak berlaku walaupun akun sudah aktif/valid.
3. Uang jaminan.
  - a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :
    - Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).

- Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
  - b. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor *Virtual Account (VA)* masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta.
4. Penawaran Lelang  
Penawaran harga lelang menggunakan password akun lelang. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit dan dapat dikirimkan berkali-kali hingga batas waktu penawaran.
  5. Pelunasan Lelang  
Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, uang jaminan akan disetorkan ke kas Negara.
  6. Objek lelang dalam kondisi apa adanya (as is) dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya, berikut segala permasalahan yang mungkin timbul di kemudian hari. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang dan bertanggung jawab atas barang yang dibeli. Foto dan spesifikasi teknis objek lelang dapat dilihat pada alamat domain di atas.
  7. Pengambilan objek lelang di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelunasan serta membawa surat pernyataan bersedia untuk menghancurkan surat suara dengan cara dilebur atau di daur ulang yang ditanda tangani di atas materai 10.000.
  8. Penjual tidak bertanggungjawab atas kerusakan dan kekurangan objek lelang jika pemenang lelang tidak mengambil objek lelang sampai batas waktu yang ditentukan.
  9. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan dibebankan kepada peserta lelang dan biaya dalam proses pengambilan objek lelang menjadi tanggungjawab Pemenang lelang.
  10. Calon peserta dapat melihat objek lelang pada hari Senin , 25 Agustus 2025 pukul 09.00-12.00 WIB di Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, Jl. Cindua Mato No. 7 Bukittinggi. Untuk informasi mengenai objek lelang dapat menghubungi Panitia Lelang di Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, HP. 0896 6530 8760 (Sdri. Fitri Yanti).
  11. Waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan lelang! Untuk informasi mengenai proses lelang, calon peserta dapat menghubungi KPKNL Bukittinggi, alamat di Jl. M. Yamin, Aur Kuning, Kec. Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, Telp (0752) 34899 atau Call Center DJKN di nomor (021) 500991.

Bukittinggi, 15 Agustus 2025  
Sekretaris,  
  
Mega Ardila S.I.Kom., M.Si  
NIP. 19860416 201012 2007